



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2015/PA.Prg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, dalam hal ini diwakili kuasanya Sunarmi binti Astro, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 28/PA Prg/2015 tanggal 17 April 2015, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Tambak, pendidikan SD, dahulu berkediaman di Dusun Selumit Pantai, Desa Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 257/Pdt.G/2015/PA.Prg. tanggal 14 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11. Put. No.0257/Pdt.G/2015/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 25 Juli 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang tertanggal 26 Juli 2010.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah di Tarakan selama 1 tahun lebih dan terakhir tinggal di rumah kontrakan.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, dan saat ini anak tersebut bersama Penggugat.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tepatnya pada bulan Juli 2010 sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham secara terus menerus disebabkan karena Tergugat selalu marah-marah meskipun disebabkan oleh persoalan yang sepele ataupun tanpa sebab yang jelas dan sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti kata-kata cerai, Tergugat juga bersifat cemburuan.
- 5 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada bulan Agustus 2013 antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran dan tergugat mengeluarkan kata-kata cerai, dan setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah kontrakan.
- 6 Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan kabar kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.
- 7 Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan yang berlangsung sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang.
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak jelas lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 257/Pdt.G/2015/PA.Prg tanggal 22 April 2015 dan tanggal 22 Mei 2015 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 11. Put. No.0257/Pdt.G/2015/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, tertanggal 26 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B Saksi

1. SAKSI I, umur 24, tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bibi saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Batulappa pada tanggal 25 Juli 2010 dan dikarunia 1 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun selama 3 tahun lebih meskipun kadangkala ada perselisihan karena Tergugat suka marah walaupun persoalan sepele, namun perselisihan mencapai puncaknya pada tahun 2013 setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Tarakan-Kalimantan, Tergugat sering marah-marah dan bahkan mengeluarkan kata-kata cerai, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat juga pulang ke rumah orang tuanya di Pinrang.
 - Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah datang menemui Penggugat atau mengirim nafkah.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi;



2 SAKSI II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Batulappa pada tanggal 25 Juli 2010 dan dikarunia 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun selama 3 tahun lebih, namun pada tahun 2013 setelah Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Tarakan-Kalimantan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah-marah dan bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat juga pulang ke rumah orang tuanya di Pinrang.
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah datang menemui Penggugat atau mengirim nafkah.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Kuasa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya semula dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini dipandang termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 11. Put. No.0257/Pdt.G/2015/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah-marah walaupun persoalan sepele atau tanpa sebab dan suka mengeluarkan kata-kata kasar, dan puncak perselisihannya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat juga kemudian pulang ke rumah orang tuanya dan hidup berpisah sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 s.d. 10, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 s.d. 10, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti P, Saksi 1, dan Saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah, menikah tanggal 25 Juli 2010 dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 3 tahun lebih di Pinrang, namun setelah pergi merantau dan tinggal di Tarakan-Kalimantan, mulai sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah-marah dan bahkan pergi meninggalkan Penggugat, akhirnya Penggugat juga pulang ke rumah orang tuanya di Pinrang.
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah datang menemui atau mengirim nafkah/uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi.

Hal. 7 dari 11. Put. No.0257/Pdt.G/2015/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- 1 Kitab I' anatut tholibin juz IV halaman 238 :

Artinya: *"Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika Penggugat mempunyai bukti".*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"*

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:



وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاق.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dipandang telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 9 dari 11. Put. No.0257/Pdt.G/2015/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Yasin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Yasin, S. Ag.

Perincian biaya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK perkara	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	350.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 11 dari 11. Put. No.0257/Pdt.G/2015/PA.Prg